PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

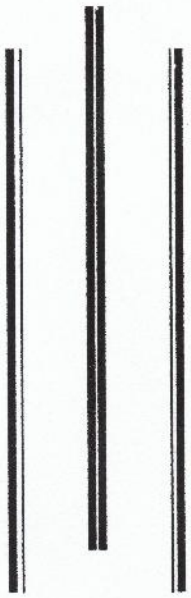

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu diatur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu diatur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);.

Pasal 11

PPKK selaku BUD menyampaikan laporan atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses penempatan Uang Daerah yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangpidie.
pada tanggal 28 Mei 2015 M
10 Syakban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie.
pada tanggal 29 Mei 2015 M
11 Syakban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 20

b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank;
c. Salinan izin usaha sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
d. Salinan laporan keuangan periode terakhir.

(3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disahkan oleh Pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 6

PPKK meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

(1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPKK mengajukan usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito kepada Bupati.

(2) Usulan persetujuan, pembatalan dan besaran nilai nominal Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPKK menolak permohonan kemitraan.

(2) PPKK menyampaikan surat penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank bersangkutan.

Pasal 9

(1) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKK dengan Pimpinan Bank.

(3) Materi muatan Perjanjian Kerjasama berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka PPKK dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat penarikan Deposito.

(2) Berdasarkan surat penarikan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan transfer ke RKUD sesuai dengan permintaan penarikan.

(1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPKK mengajukan usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito kepada Bupati.

(2) Usulan persetujuan, pembatalan dan besaran nilai nominal Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPKK menolak permohonan kemitraan.

(2) PPKK menyampaikan surat penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank bersangkutan.

Pasal 9

(1) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKK dengan Pimpinan Bank.

(3) Materi muatan Perjanjian Kerjasama berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka PPKK dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat penarikan Deposito.

(2) Berdasarkan surat penarikan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan transfer ke RKUD sesuai dengan permintaan penarikan.

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kabupaten.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten dan selaku PPKK.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Kabupaten.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Rekening Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
11. Pendapatan Kabupaten adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD termasuk uang yang berada pada rekening bendahara penerimaan/pengeluaran satuan kerja

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kabupaten.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah SKPK selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten dan selaku PPKK.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Kabupaten.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Rekening Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan.
11. Pendapatan Kabupaten adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD termasuk uang yang berada pada rekening bendahara penerimaan/pengeluaran satuan kerja perangkat Kabupaten.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

15. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
16. Bunga adalah pendapatan atau jasa atas simpanan pada Bank
17. Nisbah adalah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah.

Pasal 2

(1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk Deposito/Giro.

(2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito/Giro bertujuan untuk mendapatkan bunga atau Nisbah.

(3) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Kabupaten.

Pasal 3

(1) Uang milik Pemerintah Kabupaten yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito jangka pendek.

(2) Deposito jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Kabupaten.

(3) PPKK selaku BUD melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

(1)Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

(2) Bupati menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten dalam penempatan Uang Daerah atas usul BUD.

Pasal 5

(1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati melalui PPKK.

(2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK dengan menyampaikan dokumen paling kurang :
a. Surat Permohonan menjadi mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan

(2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito/Giro bertujuan untuk mendapatkan bunga atau Nisbah.

(3) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Kabupaten.

Pasal 3

(1) Uang milik Pemerintah Kabupaten yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito jangka pendek.

(2) Deposito jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Kabupaten.

(3) PPKK selaku BUD melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

(1)Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.

(2) Bupati menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten dalam penempatan Uang Daerah atas usul BUD.

Pasal 5

(1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati melalui PPKK.

(2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK dengan menyampaikan dokumen paling kurang :
a. Surat Permohonan menjadi mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank;